



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2001 SERI A NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Semarang dapat segera mengembangkan semua potensi yang ada khususnya dari sektor pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memisahkan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PAJAK HOTEL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas pelayanan hotel;
- f. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- g. Penyelenggara hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- i. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota;
- j. Surat ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- o. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Surat Pemberitahuan Setoran Masa yang selanjutnya disingkat SPSM adalah Surat Pemberitahuan kepada wajib pajak yang berisi perkiraan pajak sementara yang wajib disetor secara bulanan;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan hotel.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel;
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk didalamnya :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kost, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan;
 - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
 - c. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.
- (3) Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :
 - a. Penyewaan Rumah atau kamar dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
 - b. Pelayanan tinggal untuk kegiatan sosial dan keagamaan;
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
 - d. Pertokoan, Perkantoran, Perbankan, Salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
 - e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum;
 - f. Tempat kost dengan jumlah kurang dari 10 kamar.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel .
- (2) Wajib Pajak adalah pengusaha hotel termasuk didalamnya Tempat Kost, Wisma, Pondok Wisata dan Gedung Pertemuan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel termasuk didalamnya Tempat Kost, Wisma, Pondok Wisata dan Gedung Pertemuan.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 8

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 10

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pasal 5.